



P U T U S A N
Nomor 1562 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. LUKI HERMANTO WAHJOE, selaku Pribadi maupun Direktur Utama PT. Citra International Underwriters, bertempat tinggal di Jalan KPBD Nomor 25 A RT/RW 009/001 Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat ;
 2. SOFIAN PULUNGAN, selaku Pribadi maupun Direktur PT. Citra International Underwriters, bertempat tinggal di Jalan Taman Lebak Bulus IV/O - 45 RT/RW 014/007 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan ;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
LEONARD P. SIMORANGKIR, S.H. (LSP) dan ANDRY DWI ARNANTO, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat "LEONARD P. SIMORANGKIR, S.H. & REKAN (LSP)", beralamat di Jalan Batu Mutiara II/61 Pulo Mas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2009 ;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

SIMON PARLUHUTAN PANGGABEAN, bertempat tinggal di Jalan Kucica I Blok JG-2 Nomor 9 Bintaro Jaya Sektor IX, RT. 03/RW. 11, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SUHANDONO, S.H. dan MUNIRODIN, S.H., Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Advokat QM3 & Rekan, berkantor di Jalan Administrasi Negara I Flat Petamburan Blok II Nomor DII.09 Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



D a n

1. PT. CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Kebon Sirih Lantai 9, Jalan Kebon Sirih Nomor 17 – Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;
2. FACHRURRAZI NASUTION, selaku Pribadi maupun Direktur PT. Citra International Underwriters, beralamat di PT. Citra International Underwriters, Menara Kebon Sirih Lantai 9, Jalan Kebon Sirih Nomor 17 –Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;
3. ABDUL KADIR ASSEGAF, selaku Pribadi maupun Komisaris Utama PT. Citra International Underwriters, beralamat di PT. Citra International Underwriters, Menara Kebon Sirih Lantai 9, Jalan Kebon Sirih Nomor 17 –Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;
4. SUNARDI, selaku Pribadi maupun Komisaris PT. Citra International Underwriters, beralamat di PT. Citra International Underwriters, Menara Kebon Sirih Lantai 9, Jalan Kebon Sirih Nomor 17 –Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;
5. YUALITA WIDYADHARI, selaku Pribadi maupun Komisaris PT. Citra International Underwriters, beralamat di PT. Citra International Underwriters, Menara Kebon Sirih Lantai 9, Jalan Kebon Sirih Nomor 17 –Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;
6. DODDY RADJASA WALUYO, S.H., selaku Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Keuangan I Nomor 14 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV s/d VII dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan III dan Para Turut Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, IV s/d VII dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang profesional dalam bidang Asuransi dan telah berpengalaman dalam bidang tersebut baik di dalam maupun di luar negeri setidaknya-tidaknya selama 27 tahun ;
2. Bahwa PT. Citra International Underwriters adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian PT. Citra International Underwriters Nomor 25 tertanggal 10 Mei 1988, yang dibuat dihadapan Maria Lieswina Indriani Soepojo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 18 Agustus 1988 Nomor : C2-7299-HT.01.01.Th 88 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 18 Agustus 1989 Nomor 66, Tambahan Berita Negara Nomor 1617 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Citra International Underwrites, Nomor 24, tertanggal 20 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan mendapat Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 30 September 1997 Nomor C2-10.130.HT.01.04. TH.97 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17 Februari 2004 Nomor 14, Tambahan Berita Negara Nomor 1713 (Bukti P-1) ;
3. Bahwa Penggugat adalah salah satu anggota Direksi dari PT. Citra International Underwriters dimana pengangkatannya secara sah telah dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir (Bukti P-2) dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2007 di ruang rapat PT. Citra International Underwriters dimana agenda rapat adalah Perubahan Susunan Direksi, dengan disetujui dan diangkatnya Saudara Simon Parluhutan Panggabean sebagai Direktur PT. Citra International Underwriters (Bukti P-3), dan sekaligus dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 38 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1562 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Citra International Underwriters yang dibuat di hadapan Edi Priyono, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Jakarta (Bukti P-4) dan telah dilakukan pemberitahuan pada tanggal 08 November 2007 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ditegaskan dalam surat No.C-UM.HT.01.10-3108 tanggal 12 November 2007 (Bukti P-5) ;

4. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Citra International Underwriters yang dibuat di hadapan Edi Priyono, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Jakarta dan telah dilakukan pemberitahuan pada tanggal 08 November 2007 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Nomor C-UM.HT.01.10-3108 tanggal 12 November 2007 tersebut sehingga Susunan Pengurus PT. Citra International Underwriters adalah sebagai berikut :

- Luki Hermanto Wahjoe selaku Direktur Utama PT. Citra International Underwriters ;
- Sofian Pulungan selaku Direktur PT. Citra International Underwriters ;
- Fachrurrazi Nasution selaku Direktur PT. Citra International Underwriters ;
- Simon Parluhutan Panggabean selaku Direktur PT. Citra International Underwriters ;
- Abdul Kadir Assegaf selaku Komisaris Utama PT. Citra International Underwriters ;
- Sunardi selaku Komisaris PT. Citra International Underwriters ;
- Yualita Widyadhari selaku Komisaris PT. Citra International Underwriters ;

5. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Direktur PT. Citra International Underwriters menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp.28.472.900,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana ternyata dalam slip gaji atas nama Penggugat (Bukti P-6) ;

6. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Direktur PT. Citra International Underwriters dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Citra International Underwriters tanpa melakukan kesalahan maupun kelalaian ;

7. Bahwa sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Undangan RUPSLB yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2007 (Bukti P-7), Penggugat menerima surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan tanggal 31 Oktober 2007 No. Ref : 052-Und/RUPSLB/Dir-LHW/X/07 (RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007) dengan tanggal surat undangan 11 Oktober 2007 dimana alasan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 31 Oktober

adalah "Untuk memenuhi permintaan Dewan Komisaris dalam suratnya Nomor 029/RUPSLB/CIU-AKA/X/07, tertanggal 05 Oktober 2007, serta memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas" dan agenda RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 adalah pemberhentian seluruh Anggota Direksi dan Komisaris, dan pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris yang baru (Bukti P-8) ;

8. Bahwa RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 tersebut kemudian dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan juga Saudara Doddy Radjasa Waluyo, Sarjana Hukum selaku Notaris di Jakarta yang turut hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 ;

9. Bahwa Penggugat tidak mau menandatangani daftar hadir RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 karena dalam pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Citra International Underwriters dan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sehingga dapat dikatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2007 Penggugat menerima surat dari PT. Citra International Underwriters yaitu surat Nomor Ref : 034/RUPSLB/Dir-LHW/Lgl/X/07 tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku Direktur Utama PT. Citra International Underwriters yang isinya memuat Susunan Pengurus PT. Citra International Underwriters berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 dan tidak lagi mencantumkan Penggugat sebagai salah satu anggota Direksi (Bukti P-9) ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1562 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai dengan gugatan ini kami daftarkan Penggugat tidak pernah menerima bukti yang sah tentang perubahan status hukum Penggugat sebagai Direksi di PT. Citra International Underwriters ;
12. Bahwa Para Tergugat telah dengan semena-mena memberhentikan Penggugat sebagai Direksi di PT. Citra International Underwriters yang mana perbuatan ini semakin memperjelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat ;
13. Bahwa akibat tindakan semena-mena yang dilakukan Para Tergugat dengan memberhentikan Penggugat sebagai Direksi di PT. Citra International Underwriters mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan (*Verlies aan Werk*) dan kehilangan mata pencaharian (*Verlies aan Inkomen*) ;
14. Bahwa nama baik Penggugat dalam dunia perasuransian yang telah dipelihara dengan baik selama 27 tahun baik di dalam maupun di luar negeri telah tercemar akibat perbuatan Para Tergugat oleh karenanya dapat dikatakan *Pennzzuzat vane* memiliki kualifikasi gelar profesional Dipl. Zkv, kehilangan Positif Image Profesi (*Verlies aan Goede Beroepsreputaties*) ;
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian secara materiil sejumlah: Gaji x 4 bulan + THR proporsional + reimbursement + gaji x representative fee =
$$\text{Rp. } 28.472.900,00 \times 4 + \text{Rp. } 26.583.333,33 + \text{Rp. } 2.994.600,00 + \text{Rp. } 28.472.900,00 \times 20 = \text{Rp. } 113.891.600,00 + \text{Rp. } 26.583.333,33 + \text{Rp. } 2.994.600,00 + \text{Rp. } 569.458.000,00 = \text{Rp. } 712.927.533,33$$
 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga rupiah) ;
16. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat juga telah menderita kerugian secara immateriil sejumlah: Rp.18.532.441.152,00 (delapan belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah) ;
17. Bahwa kerugian materiil dan immateriil Penggugat tersebut adalah di luar pengeluaran Penggugat untuk membayar jasa Pengacara dan biaya-biaya lainnya (*Out of Pocket Expences*) ;
18. Bahwa agar menjamin gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan Sita Jaminan (*Conseroatoir Beslag*) terhadap :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya milik Tergugat II yang terletak di Jalan KPBD Nomor 25A, RT.009, RW.01, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11560 ;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya milik Tergugat II yang terletak di Jalan KPBD Nomor 26, RT.009, RW.01, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11560 ;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya milik Tergugat III yang terletak di Perumahan Lebak Lestari Indah, Jalan Taman Lebak Bulus IV-Blok O Nomor 45, RT.014, RW.07, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan 12440 ;
 - d. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya milik Tergugat IV yang terletak di Kemang Pratama II, Jalan Akalipa Raya Blok C-3/Nomor 14, RT.001, RW.013, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi 17114 ;
 - e. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya milik Tergugat V yang terletak di Jalan Amil Nomor D-6 Kaveling I, RT.003, RW.007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 ;
 - f. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya milik Tergugat VI yang terletak di Pengadegan Timur, RT.006, RW.002, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12770 ;
 - g. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya milik Tergugat VII yang terletak di Jalan Pakubuwono VI Nomor 7, RT.003, RW.003, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 ;
- Bahwa karena gugatan ini di dukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menetapkan Sita Jaminan (*Conseroatoir Beslag*) yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya Putusan dalam Pokok Perkara meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
19. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan adanya Uang Paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar oleh Para Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1562 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 adalah cacat hukum dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan permohonan maaf secara tertulis melalui pemberitaan di media massa, baik cetak (Harian Umum Kompas, Media Indonesia, Republika, Suara Pembaharuan, Koran Tempo, Sindo, Indo Pos, Sinar Harapan, Warta Kota, The Jakarta Post, Bisnis Indonesia) maupun elektronik (Televisi RCTI, SCTV, Metro TV, Indosiar, Trans TV, ANTV, TVRI, Jak TV, Hukum Online dan Google) ;
6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri membayar baik kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat sejumlah: Rp.712.927.533,33 + Rp. 18.532.441.152,00 = Rp. 19.245.368.685,33 (sembilan belas miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah) secara terang dan tunai ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh pada Putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Yang Kami Hormati berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan dan dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ;



2. Bahwa gugatan Penggugat adalah "kabur dan tidak jelas" (*obscur libel*) ;

2.2. Bahwa tidak jelas apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan apa yang menjadi maksud dari gugatan Penggugat ;

2.3. Bahwa tidak jelas dasar hukum diajukannya tuntutan kepada Tergugat I tentang kerugian materil teristimewa tuntutan kerugian immaterial, terlebih kepada Pihak Tergugat lainnya (Tergugat II s/d Tergugat VII) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan "Para Pihak Yang Tidak Lengkap" ;

Bahwa Tergugat I termasuk dengan Para Tergugat (Tergugat II s/d Tergugat VII) tidak memiliki hak dan kewenangan dalam suatu RUPSLB yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karena itu adalah tidak berdasarkan hukum apabila Tergugat I termasuk Para Tergugat (Tergugat II s/d Tergugat VII) digugat dan diminta pertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam RUPSLB adalah tanggungjawab dari RUPSLB itu sendiri. Seharusnya lembaga tersebutlah yang diminta pertanggungjawaban ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I mohon agar Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

EKSEPSI TERGUGAT II S.D VI :

1. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI menolak dengan tegas gugatan dan dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah "kabur dan tidak jelas" (*obscur libel*) ;

2.1. Bahwa tidak jelas apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan perbuatan apa dari masing-masing Tergugat II s/d Tergugat VI yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat ;

2.2. Bahwa tidak jelas dasar hukum diajukannya tuntutan kepada masing-masing Tergugat II s/d Tergugat VII tentang kerugian materil teristimewa tuntutan kerugian immaterial ;

3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan "Para Pihak Yang Tidak Lengkap" ;

4. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI termasuk dengan Para Tergugat lainnya (Tergugat I dan Tergugat VII) tidak memiliki hak dan kewenangan dalam suatu RUPSLB yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karena itu

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1562 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak berdasarkan hukum apabila Tergugat II s/d Tergugat VI (termasuk Tergugat I dan Tergugat VII) digugat dan diminta pertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam RUPSLB adalah tanggungjawab dari RUPSLB itu sendiri. Seharusnya lembaga tersebutlah yang diminta pertanggung jawaban ;

EKSEPSI TERGUGAT VII :

1. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas gugatan dan dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah "kabur dan tidak jelas" (*obscur libel*) ;
 - 2.1. Bahwa tidak jelas apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dan perbuatan apa dari Tergugat VII yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat ;
 - 2.2. Bahwa tidak jelas dasar hukum diajukannya tuntutan kepada masing-masing Tergugat VII tentang kerugian materiil istimewa tuntutan kerugian immaterial ;
3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan "Para Pihak Yang Tidak Lengkap" ;

Bahwa Tergugat VII termasuk dengan Para Tergugat lainnya (Tergugat I s/d Tergugat VI) tidak memiliki hak dan kewenangan dalam suatu RUPSLB yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh karena itu adalah tidak berdasarkan hukum apabila Tergugat VII (termasuk Tergugat I dan Tergugat VI) digugat dan diminta pertanggungjawaban atas diadakannya suatu RUPSLB. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam RUPSLB adalah tanggungjawab dari RUPSLB itu sendiri. Seharusnya lembaga tersebutlah yang diminta pertanggung jawaban ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat VII mohon agar Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 66/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II dan III/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor : 89/Pdt/2009/PT.DKI, tanggal 6 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II dan III/Para Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dan III/Para Pembanding dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor : 97/Srt.Pdt.Kas/2009/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor : 66/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan III/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang salah satu diktumnya (2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : /Pdt.G/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2008 yang dimohonkan banding tersebut, dapat diterima oleh Para Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 66/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1562 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dan harus dikuatkan yaitu alasan dan pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima berdasarkan alasan antara lain bahwa "para pihak Tergugat tidak lengkap, seharusnya para pemegang saham harus ikut menjadi pihak Tergugat". Seharusnya gugatan tidak diterima oleh karena "gugatan penggugat tidak jelas atau *obscuur libel*" ;

3. Bahwa oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan aquo, yang diambil alih Pengadilan Tinggi yang dikuatkan dan dipertahankan haruslah diperbaiki sepanjang alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat, karena obyek gugatan adalah keputusan RUPSLB PT. Citra International Underwriters tanggal 31 Oktober 2007, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris, sehingga dalam gugatan seharusnya pengambil keputusan dalam RUPS (para pemegang saham) dijadikan pihak Tergugat, karena itu gugatan kurang pihak ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti, lagi pula alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : LUKI HERMANTO WAHJOE, dk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. LUKI HERMANTO WAHJOE dan 2. SOFIAN PULUNGAN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp.489.000,- |
| Jumlah | Rp.500.000,- |
| | ===== |

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG –RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1562 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)